

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN  
PEMUFAKATAN JAHAT UNTUK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN  
I BUKAN TANAMAN  
(Studi Putusan Nomor : 705/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)**

**Muhammad Arif Rinaldi Basri<sup>1</sup>, Zainab Ompu Jainah<sup>2</sup>, Indah Satria<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi permasalahan di hampir seluruh negara, penyalahgunaan narkoba tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam lingkup nasional maupun bagi dunia internasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor penyebab pelaku dan bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku? Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dengan kesalahan terdakwa sebagai unsur peristiwa dari pidana atau perbuatan pidana sehingga diantara keduanya berhubungan erat. Maka perbuatan terdakwa Rendy Yuspriatama Bin Hendri diklasifikasikan memenuhi unsur-unsur kesalahan berdasarkan teori kesengajaan dengan maksud yang artinya perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana.

**ARTICLE INFO**

**Kata Kunci:**

Pertanggungjawaban;  
tindak pidana;  
narkotika

**Cite this paper:**

Muhammad Arif Rinaldi Basri, Z. O. J. I. S., 2021. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1).

**PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk

polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang. Akhir-akhir ini kejahatan narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Penanggulangan adalah suatu tindakan atau usaha untuk mencegah kejahatan. Menanggulangi masalah kejahatan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu *pre emtif*, *preventif*, dan *represif*. Secara *preventif* berarti menghindari masyarakat dari jatuhnya korban, penderitaan serta kerugian-kerugian lainnya. Secara *represif*, penanggulangannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan (secara substantif). Sedangkan *pre emtif* berupa *social engineering*, maksudnya aparat penegak hukum ikut serta dalam menata kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>10</sup>

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkoba bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi semua tindak pidana di dalam undang-undang merupakan kejahatan.

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana - Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 39-40.

Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>1</sup>

Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot. Sangat beralasan jika kemudian peredaran narkoba harus segera dicarikan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya, karena sudah jelas tindak pidana narkoba merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkoba adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Ketentuan Undang-undang Nomor 35 2009 tentang Narkoba ada upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan Narkoba (Bab XI Pasal 64 sampai Pasal 72) hingga pada pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Bab XII Pasal 73 sampai Pasal 103) serta diikuti sertakannya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba (Bab XIII Pasal 104 sampai dengan Pasal 108). Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur tentang rehabilitasi, bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>2</sup>

Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkoba semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkoba) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaannya tanpa resep dokter.<sup>13</sup>

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana narkoba yang macam hukumannya dengan pidana yang tinggi dan berat dengan memungkinkan terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.

---

<sup>1</sup> Akhyar Ari Gayo. 2014. *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta, hlm.33.

<sup>2</sup> Zainudin Hasan. 2017. *Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik Sebagai Bentuk Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Way Huwi Provinsi Lampung*. Keadilan Progresif Volume 8 Nomor 2 April 2017. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.

<sup>13</sup> Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*. UMM Press, Malang, hlm. 30.

Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP), penjatuhan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkotika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>3</sup>

Guna menunjang penelitian pada karya ilmiah ini terkait dengan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dapat dilihat dalam Putusan Nomor : 705/Pid.Sus/2020/PN.Tjk, dengan terdakwa atas nama Rendy Yuspriatama Bin Hendri yang mana dalam tuntutan pidana terbukti secara sah dan menyakini bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung mentafetamina berupa sabu-sabu + 0,02838 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa melakukan pemufakatan jahat (*samenspanning*) dikarenakan faktor keinginan secara tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung mentafetamina berupa sabu-sabu untuk dipakai dan dijual demi kepentingan pribadi terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

---

<sup>3</sup> Wirdjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Jakarta, hlm. 50.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor : 705/Pid.Sus/2020/PN.Tjk).**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman?

## **METODE**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, buletin, jurnal, dan lain sebagainya dan studi lapangan diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tidak adanya suatu pendirian yang tetap dalam suatu kepribadian akan menyebabkan seseorang mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif khususnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Sebab pada pribadi yang semacam ini, biasanya tidak dapat membedakan hal-hal yang positif dan negatif. Krisis kejiwaan juga memegang peranan yang penting, hal ini biasanya terjadi pada orang-orang yang kurang kreatif, pemalas, senang ikut-ikutan, senang iseng. Keadaan seperti ini akan menimbulkan perbuatan yang negatif, sebab orang-orang semacam ini tidak dapat memanfaatkan waktu yang terluang dengan kegiatan positif.

Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan Bapak Kompol Wahyudi Sabhara selaku Kabag Binopsnal Ditres Narkoba Polda Lampung menjelaskan bahwa terjadinya penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana salah satunya adalah faktor dari dalam diri pecandu narkotika dan psikotropika. Dimana hal ini meliputi faktor kecerdasan, usia, jenis kelamin serta masalah-masalah yang dihadapi. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku.

Lebih lanjut Bapak Kompol Wahyudi Sabhara menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika di latar belakang oleh beberapa sebab, yaitu :

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakantindakan yang berbahaya seperti ngebut dan bergaul dengan wanita;
2. Menunjukkan tindakan yang menentang orang tua, guru, dan norma sosial;
3. Mempermudah penyaluran dan mempermudah perbuatan seks;
4. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
5. Mencari dan menemukan arti hidup;
6. Mengisi kekosongan dan kesepian hidup;
7. Menghilangkan kegelisahan, frustasi dan kepepet hidup

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iskandarsyah selaku Kasi Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Lampung menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang atau individu menyalahgunakan narkotika antara lain:

1. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari;
2. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran;
3. Keinginan untuk bersenang-senang;
4. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya hidup;
5. Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok;
6. Lari dari masalah, kebosanan atau kegetiran hidup;
7. Pengertian yang salah bahwa mencoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah;
8. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkotika dan psikotropika;
9. Tidak dapat atau mampu mengatakan "tidak" pada narkotika dan psikotropika.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara umum memperlihatkan banyaknya variasi serta bermacam-macam aspek yang dapat mendukung sehingga terjadinya tindak pidana narkotika, yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak

pidana narkotika khususnya Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Berdasarkan uraian di atas, dipidananya terdakwa tidak cukup apabila pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dimana kesalahan terdiri atas adanya kemampuan bertanggungjawab pada si terdakwa (*Schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*), artinya keadaan jiwa si terdakwa harus normal, hubungan batin antara si terdakwa dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Hal ini disebut bentuk-bentuk kesalahan dan tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Tujuan pemidanaan dari aliran neo klasik yaitu aliran yang memiliki basis yang sama dengan aliran klasik yaitu kepercayaan pada kebebasan kehendak manusia dalam melakukan perbuatannya, namun tidak bebas sepenuhnya, jadi walaupun manusia itu bebas menentukan kehendaknya dalam melakukan kejahatan namun dapat pula dipengaruhi hal-hal lain seperti patologi, ketidakmampuan bertanggungjawab, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan tertentu, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan harus dikombinasikan antara pidana/ *punishment* dengan tindakan/ *treatment*.

Menurut analisis penulis bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dapat dibedakan atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti faktor psikologis, faktor usia, pendidikan, serta faktor genetic. Sedangkan faktor eksternal beberapa diantaranya adalah faktor lingkungan (pengaruh teman/kelompok), faktor ekonomi dan faktor keluarga.

### **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kopol Wahyudi Sabhara selaku Kabag Binopsnal Ditres Narkoba Polda Lampung mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan melalui proses peradilan pidana yaitu diajukan seseorang di muka pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang kemungkinan akan berakhir dengan putusan pidana, lepas dari segala tuntutan hukum ataupun pembebasan adalah karena adanya indikasi atau penunjuk bahwa seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Lebih lanjut Kopol Wahyudi Sabhara menerangkan bahwa pertanggungjawaban merupakan suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh si

pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.

Menurut Bapak Zuhairi mengatakan bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman diperlukan adanya pertanggungjawaban seseorang. Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan perbuatannya yang dilarang undang-undang dan tidak dibenarkan menurut pandangan masyarakat dan bersifat melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan terdakwa sebagai unsur peristiwa dari pidana atau perbuatan pidana sehingga diantara keduanya berhubungan erat.

Berdasarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, dapat diketahui bahwa tuntutan pidana tersebut merupakan sebuah upaya penanggulangan tindak pidana khususnya narkoba sebagaimana dijelaskan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dilakukan dengan cara :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media masa (*Influencing Views Of Society On Crime and Punishment /Mass Media*).

Pada butir (1) di atas menitikberatkan pada upaya yang bersifat Represif (Penindakan / Pemberantasan) yaitu upaya yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi upaya ini termasuk dalam sarana penal, sedangkan pada butir (2 dan 3) menitik beratkan pada upaya yang bersifat Preventif (Pencegahan / Penangkalan) yaitu upaya yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi upaya ini dikelompokkan dalam sarana Non Penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "Represif" (penindasan/penumpasan/ pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "nonpenal" lebih menitikberatkan pada sifat "Preventif" (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, atau menitikberatkan pada sifat *Treatment* (perlakuan) dengan menggunakan hukum pidana, hukum administrasi (tindakan), hukum perdata, dan lain-lain. Dikatakan sebagai perbedaan secara garis besar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didkwakan kepadanya.

Menurut Bapak Zuhairi menjelaskan bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terhadap terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. dalam perkara terhadap Terdakwa telah dikenakan pengakapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

1. Keadaan yang memberatkan :
  - a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas peyalahgunaan Narkotika;
  - b. Perbuatan terdakwa merusak diri sendiri.
2. Keadaan yang meringankan :
  - a. Terdakwan belum pernah dihukum;
  - b. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulai lagi;
  - c. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
  - d. Terdakwa masih berusia mudah sehingga masih bisa memperbaiki dirinya.

Lebih lanjut Bapak Zuhairi menjelaskan bahwa memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengadili sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rendy Yuspriatama Bin Hendri tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakitkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dngan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dngan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berkaitan dengan kesalahan terdakwa sebagai unsur peristiwa dari pidana atau perbuatan pidana sehingga diantara keduanya berhubungan erat. Menurut teori pertanggungjawaban pidana yaitu teori kehendak yang mengatakan bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan

dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, artinya seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu kesengajaan. Maka perbuatan terdakwa Rendy Yuspriatama Bin Hendri diklasifikasikan memenuhi unsur-unsur kesalahan berdasarkan teori kesengajaan dengan maksud yang artinya perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman serta berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti faktor psikologis, faktor usia, pendidikan, serta faktor genetic. Sedangkan faktor eksternal beberapa diantaranya adalah faktor lingkungan (pengaruh teman/kelompok), faktor ekonomi dan faktor keluarga.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berkaitan dengan kesalahan terdakwa sebagai unsur peristiwa dari pidana atau perbuatan pidana sehingga diantara keduanya berhubungan erat. Menurut teori pertanggungjawaban pidana yaitu teori kehendak yang mengatakan bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, artinya seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu kesengajaan. Maka perbuatan terdakwa Rendy Yuspriatama Bin Hendri diklasifikasikan memenuhi unsur-unsur kesalahan berdasarkan teori kesengajaan dengan maksud yang artinya perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman serta berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

## **Saran**

---

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut :

1. Hendaknya kepada aparat penegak hukum meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama koordinasi antar unsur *criminal justice system*, sehingga upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung akan tercapai dengan sangat baik.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum guna memberantas tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Lampung dengan cara melaporkan jika terjadi tindak pidana narkoba.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Kusno. 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana - Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gayo, Akhyar Ari. 2014. *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).
- Hasan, Zainudin. 2017. *Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik Sebagai Bentuk Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Masyarakat Kelas I Way Huwi Provinsi Lampung*. Keadilan Progresif Volume 8 Nomor 2 April 2017. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.

Prodjodikoro, Wirdjono. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Eresco.

#### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

